



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800/2239/BKD-I

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, setiap Badan Publik guna mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi public yang dapat di akses oleh setiap pengguna informasi publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang di bantu oleh Pejabat Fungsional;
- b. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan PPID Pembantu lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - d. Mengolah dan mengkalsifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
 - e. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Selain melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hak dan kewajiban:
1. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :
 1. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan Negara;
 2. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan

- dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat;
3. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 4. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 5. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau di dokumentasikan.

Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 500/I.2.11/1006/BKD-I tanggal 4 Oktober 2024 tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Juli 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,



Ully Fityanti, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197410162001122003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR NOMOR : 800/2239/BKD- I
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kasubbag Umum
- Bidang Pengolahan Data dan Klafikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN
2. Reza Febriyanto, S.STP
3. Wildan Noor, S.E
4. Noor Fardiyanti, S.Kom
5. Rita Erpina, SE
6. Suwandi, S.Sos
- Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pengembangan
2. Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
3. Agung Wicaksono, S.STP
4. Rita Puspasari, S.Sos, M.AP
5. Linda Emiyanti, S.T, M.M
6. Reza Hendra Nuansa, S.STP
7. Arif Fadhillah, A.Md
8. Edi Prasajo, A.Md
9. Aulia Dwilisa Putri, S.Si
10. Asih Murjanah, A.Md
11. Asep Budiman, A.Md
- Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kepala Bidang Pembinaan
2. Sutarwo, S.H
3. Rita Andriani, S.STP, M.M
4. Nita Apriliyanti, A.Md
- Sekretariat : 1. Kasubbag Perencanaan Program
2. Tri Dewi Wijayanti, S.STP
3. Suharyono
4. Vina Anggeriyana, S.Sos

Pada tanggal 21 Juli 2025

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,



[Handwritten Signature]
Yuli Fitriyanti, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197410162001122003